

InternationalMedia

SELASA 30 NOVEMBER 2021

HARGA ECERAN DALAM KOTA RP2500, LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM



PEMERINTAH LAKSANAKAN PUTUSAN MK ATAS PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers mengenai Tindak Lanjut atas Putusan Uji Formil MK (Mahkamah Konstitusi) atas UU Cipta Kerja, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11). Pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan Uji Formil MK atas UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Covid-19 Varian Omicron Mengganas, DPR Minta Waktu Karantina Diperpanjang

Pelancong dari 11 negara, yakni Afsel, Botswana, Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho dilarang masuk Indonesia.

JAKARTA (IM) - Munculnya virus Covid-19 varian baru jenis B.1.1.529 atau Omicron menjadi perhatian masyarakat dunia. Pasalnya, Covid-19 varian baru yang disebut-sebut berasal dari Botswana ini dapat menular

dengan sangat cepat.

Varian ini juga mempercepat penurunan daya tahan tubuh bagi yang terinfeksi hingga menyebabkan kematian.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerin-

tah menerapkan kebijakan penambahan karantina dari 3 hari menjadi 7 hari.

Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya varian Covid-19 baru, yakni Omicron ke Tanah Air.

Keputusan penambahan masa karantina yang diberlakukan kepada WNA dirasa sudah cukup untuk diterapkan di Indonesia. Karena, satu pekan untuk menjalani proses karantina sudah cukup.

"Apabila lonjakan tidak tinggi,

kami pikir cukup begitu (karantina 7 hari bagi WNA)," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/11).

Namun, jika kondisi di depan justru ditemukan adanya lonjakan kasus yang tinggi, Dasco memandang perlu adanya penambahan kembali masa karantina terhadap WNA yang akan masuk ke Indonesia.

"Tentunya masa karantina baik WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri itu harus

ditambah sesuai dengan protokol yang ada," tutupnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah melarang WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke 11 negara yang tercatat telah ditemukan adanya varian Omicron.

Di samping itu, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri di luar negara-negara yang termasuk pada poin a

▶ Bersambung ke hal 11

Eks Sekdis PUTR Sulsel Divonis 4 Tahun di Kasus Suap Gubernur Sulsel Nonaktif

MAKASSAR (IM) - Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUTR Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta di kasus suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah, yang turut menjeratnya. Edy pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap sebagaimana dakwaan jaksa.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Edy Rahmat terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dalam putusannya di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11).

Dalam putusannya, majelis hakim menyebut Edy bersalah

melakukan tindak pidana suap sebagaimana dakwaan alternatif pertama seperti diatur Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya itu pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 bulan," lanjut hakim.

Hakim juga mengungkap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa di persidangan. Di antara yang memberatkan Edy

▶ Bersambung ke hal 11

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Pemerintah-DPR akan Bahas Putusan MK

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Meski, Mahkamah Konstitusi (MK) telah

mengeluarkan putusan yang menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat.

Menurut Kepala Negara, MK dalam putusannya menyatakan

bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku.

Sementara pemerintah dan

▶ Bersambung ke hal 11

PT Jakpro Tolak Bayar Ganti Rugi Rp120 Miliar Lahan di Waduk Pluit

JAKARTA (IM) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan perlawanan eksekusi ganti rugi kepada warga atas lahan tanah yang kini dijadikan taman di

Waduk Pluit senilai Rp 120 miliar. Perlawanan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Sebagaimana dikutip dari

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Senin (29/11), perlawanan itu diregister

▶ Bersambung ke hal 11

Pemerintah Tidak Berlakukan Lockdown

JAKARTA (IM) - Virus Covid-19 varian baru, Omicron atau disebut B 11529 yang diduga berasal dari Afrika Selatan, kini telah menyebar ke-13 negara. Untuk mencegah menyebarnya virus tersebut ke Indonesia, pemerintah mulai melakukan pengetatan bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang bepergian dari luar negeri.

Meski demikian, dalam menghadapi Covid-19 varian Omicron, Indonesia tidak melakukan lockdown. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan

alasan pemerintah tidak menerapkan penutupan akses secara penuh keluar masuk orang dari dalam dan luar negeri.

Menurutnya, lockdown tidak akan serta-merta langsung menyelesaikan masalah.

"Kalau dari pengalaman kita, kami sepakat, kita sudah jauh lebih canggih daripada kejadian yang lalu. Kita mengawasi dengan cermat, saya kira sudah cukup bagus. Jadi kita mencari keseimbangan atau ekuilibriumnya," ucap Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa-Bali ini dalam

▶ Bersambung ke hal 11



PENYERAHAN DIPA DAN DAFTAR ALOKASI TKDD 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) memberikan keterangan pers usai penyerahan DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran) dan Daftar Alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/11). Presiden menyampaikan enam fokus APBN 2022 yakni pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal, dan reformasi penganggaran.

Yayasan Tzu Chi Indonesia
Menjunjung Dharma dan Mendatangkan Berkah Berlimpah (Master Cheng Yen)

intiland

NEW
nina
AWION
ULTRA THIN
ULTRA ABSORBENT
pantyliner
Bagus

ASALTAU!

Waduh, Gambar Bendera Terbalik Jadi Putih Merah di Balih HUT Korpri Mimika



PEMERINTAH Kabupaten Mimika, Papua, menggelar upacara peringatan Puncak HUT Korp Pegawai Dalam Negeri (Korpri) ke-50. Namun, ada kejadian 'fatal' yaitu gambar bendera di balih terbalik jadi Putih Merah.

Upacara HUT Korpri ke-50 digelar di halaman kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (29/11/21). Balih besar yang berisi gambar bendera terbalik itu tampak terpasang.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam amanatnya mengucapkan terima kasih atas pengabdian ASN karena telah memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa dan masyarakat.

"ASN saat yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga menjadi motor penting dalam menggerak pembangunan nasional dan menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti," kata Eltinus Omaleng.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Johannes Retto berharap ASN dapat memantapkan fungsi organisasi sebagai perekat persatuan bangsa. Dia meminta PNS tidak bermalas-malasan.

"PNS harus siap dan betul-betul memahami panca prastyanya korpri. Jadi PNS itu jangan malas-malasan," kata Johannes Retto.

Jhon menambahkan, pada liburan tahun ini, Natal dan tahun baru, ASN Pemda Mimika dilarang cuti ke luar daerah guna meminimalkan penyebaran COVID-19.

Terpisah, Sekda Kabupaten Michael R Gomar buka suara soal gambar bendera merah-putih terbalik di balih itu. Dia mengungkapkan tidak ada unsur kesengajaan.

"Kami mohon maaf atas terbaliknya warna bendera Merah Putih pada HUT Korpri ke-50. Dan itu bukan suatu kesengajaan," kata Michael R Gomar kepada wartawan. ● osm

ACE
The helpful place.

BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah		
MATA UANG	JUAL	BELI
USD	14.395,00	14.220,00
SGD	10.668,00	10.353,00
AUD	10.349,00	10.149,00
EUR	16.416,00	16.091,00
HKD	1.884,00	1.799,00
GBP	19.350,00	19.040,00

Senin 29 November 2021 16.45 WIB

Kunjungi Website Kami di: <https://internationalmedia.co.id>